



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

PD. BPR LOPOK GANDA, beralamat di Jalan Garuda Nomor 76 Sumbawa Besar, dalam hal ini diwakili oleh SYARIFUDDIN, S.E., Direktur Utama PT. BPR LOPOK GANDA SUMBAWA, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 031/DIR/BPR-LG/SK/2020 tanggal 09 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 106/SK.PDT/2020/PN Sbw tertanggal 09 September 2020, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan :

1. FAROUK, Jenis kelamin laki - laki, Tempat lahir Lunyuk Ode, tanggal 10 Januari 1965, Tempat tinggal di Rt.05/03, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Petani ;
2. GHAZALI ALMAHFUZ Jenis kelamin laki - laki, Tempat lahir Poto, tanggal 26 Januari 1994, Tempat tinggal di Rt.04/02, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Petani ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya, Para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak ada Kuasa atau yang mewakilinya ;

Menimbang, bahwa sebelum acara persidangan dilanjutkan, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Gugatannya akan dicabut dengan alasan karena Para Tergugat sudah membayar hutangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 271, 272 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 2 =

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbw ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 530.000,00. (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 13 JANUARI 2021 oleh kami LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SAHYANI, Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAHYANI

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,00.
2. ATK	: Rp.	50.000,00.
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00.
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00.
5. Meterai	: Rp.	10.000,00.
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00.
J u m l a h	: Rp.	530.000,00.

(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 Penetapan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Sbw